



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darusmansyah bin Mardi (alm).
2. Tempat lahir : Tanjung Marawa.
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 17 April 1975.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.010 RW.004 Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada 11 September 2024 dan ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARUSMANSYAH Als DARUS Bin MARDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DARUSMANSYAH Als DARUS Bin MARDI (Alm)** masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Stik Blender.
  - b. 2 (dua) buah selang berwarna merah dan biru yang sudah terpasang 2 (dua) buah Regulator.
  - c. 2 (dua) buah tabung oksigen.
  - d. 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3kg.
  - e. Sisa Lelehan Potongan Besi Jembatan Timbang
  - f. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GRAND MAX berwarna Hitam dengan Nopol : BH 8712 MY, Noka: NHKP3BA1JPK186975 , Nosin : K3MJ42331.

**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara RIZKI ARDI ANSYAH Bin DARUSMANSYAH Dkk.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DARUSMANSYAH Bin MARDI (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di RT.022 RW. 004 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB, terdakwa memberi uang kepada saksi Agus sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut oleh saksi AGUS untuk membeli barang buruk. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 saksi AGUS menemui saksi YOGA PRANATA dirumahnya, kemudian saksi AGUS mengajak saksi YOGA pergi kelokasi jembatan timbang milik PT. DWI GITA KARYA yang berada di Desa Suo Suo kecamatan Sumay kabupaten tebo, kemudian saksi AGUS dan saksi YOGA pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max warna hitam nomor polis BH 8712 MY dan membawa *Lass Blander* ke Lokasi tersebut, setelah sampai dilokasi jembatan timbang tersebut, saksi AGUS dan saksi YOGA langsung membuka baut-baut jembatan timbang tersebut dengan cara di potong menggunakan *Lass Bander*, kemudian sekira pukul 17.00 Wib dikarenakan belum selesai memotong jembatan timbangan tersebut saksi AGUS dan saksi pulang kerumah namun saat perjalanan pulang saksi AGUS menghubungi saksi RISKI ARDI ANSYAH untuk datang ke Desa Suo Suo Sumay Kabupaten Tebo, untuk memuat besi jembatan timbangan yang sudah dipotong tersebut. Kemudian setelah saksi RIZKI ARDI ANSYAH, saksi KELVIN dan saksi JIMMI tiba di jalan Desa Suo Suo Sumay, setelah itu saksi AGUS dan saksi YOGA langsung menjemput

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RIZKI, saksi KELVIN dan saksi JIMMI untuk beristirahat di rumah Sdr. WAWAK.

- Kemudian keesokan harinya Pada Hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi AGUS, saksi YOGA, saksi RISKI, saksi KELVIN dan saksi JIMMI menggunakan 1 (satu) unit Mobil GranMax warna Hitam pergi kelokasi jembatan timbang milik PT. DWI GITA KARYA di Desa Suo Suo dan sesampainya dilokasi Jembatan Timbang tersebut, saksi AGUS menurunkan *Lass Blender* yang ada diatas mobil dan mulai merakit *Lass Blender* tersebut setelah itu saksi AGUS dan saksi YOGA secara bergantian mulai memotong besi-besi jembatan timbang milik PT. DWI GITA KARYA tersebut, sekira pukul 18.00 WIB sudah terkumpul 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang tersebut, kemudian saksi AGUS, saksi YOGA, saksi RISKI saksi KELVIN dan saksi JIMMI **bersama-sama membawa potongan besi dari Jembatan Timbang tersebut dan memasukkan kedalam bak Mobil Gran Max warna Hitam**. Setelah itu saksi YOGA dan saksi JIMMI Kembali kerumah saksi YOGA, sedangkan saksi AGUS bersama saksi RIZKI dan saksi KELVIN pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max warna hitam nomor polis BH 8712 MY dengan membawa membawa 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang milik PT. DWI GITA KARYA ke penampungan barang bekas milik terdakwa di Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau.
- Bahwa pada hari selasa sekira pukul 09.00 Wib. saksi AGUS, saksi RIZKI dan saksi KELVIN tiba di penampungan barang bekas milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang milik PT. DWI GITA KARYA tersebut dengan harga Rp. 4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah) dan berat 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang tersebut lebih kurang seberat 329 kilo gram sehingga dari pembelian besi tersebut saksi AGUS mendapat uang sebesar Rp. 1.414.700 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan setelah menjual besi tersebut kepada terdakwa, saksi AGUS, saksi RIZKI dan saksi KELVIN kembali kerumah saksi YOGA untuk mengambil sisa besi Jembatan Timbang yang belum selesai diambil seluruhnya.
- Bahwa terdakwa bersama saksi AGUS saksi. YOGA saksi RIZKI, saksi KELVIN dan saksi JIMMI mengambil total lebih kurang seberat 329

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo gram Potongan besi Jembatan Timbang milik PT. DWI GITA KARYA tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. DWI GITA KARYA.

- Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi PT. DWI GITA KARYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **DARUSMANSYAH Bin MARDI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di RT.022 RW. 004 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*” atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 terdakwa bertemu dengan saksi AGUS, saksi RIZKI dan saksi KELVIN di penampungan barang bekas milik terdakwa di RT.022 RW. 004 Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dimana saksi AGUS, saksi RIZKI dan saksi KELVIN ingin menjual 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang milik PT. DWI GITA KARYA yang mana besi tersebut diambil dari stokpile Batu Bara PT. DWI GITA KARYA Desa suo suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. DWI GITA KARYA yang dibawa menggunakan 1 (satu) unit mobil Gran Max warna hitam nomor polis BH 8712 MY.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi AGUS, saksi RIZKI dan saksi KELVIN, kemudian terdakwa menanyakan perihal besi tersebut kepada saksi AGUS karena sebelumnya terdakwa tidak pernah membeli besi yang akan dijual oleh saksi AGUS, "BESI BENTUK MACAM INI KOK BISA DI BAWA, GIMANA, RESMI APA NGAK, kemudian saksi AGUS menjawab "AMAN, KARENA SAYA NGAMBILNYA ADA YANG BAWA" oleh saksi AGUS setelah mendengar kata aman dari saksi AGUS tersebut terakwa langsung mau membeli besi tersebut tanpa menanyakan kepada saksi AGUS siapa pemilik 3 (tiga) buah Potongan besi tersebut dan dari mana asal usul besi tersebut, setelah itu saksi AGUS bersama saksi RIZKI dan saksi KELVIN langsung menurunkan besi tersebut dari mobil Gran Max, kemudian terdakwa menimbang 3 (tiga) buah Potongan besi tersebut kurang lebih 329 kilogram dan besi tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga perkilo Rp. 4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah), sehingga total terdakwa membeli besi 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang milik PT. DWI GITA KARYA tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.414.700 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 terdakwa menjual besi tersebut kepada sdr. Rianto di Kota Tembilahan dengan harga perkilo Rp.4.900. (empat ribu sembilan ratus) sehingga total dari penjualan besi tersebut terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.528.800. (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang yang terdakwa beli dari saksi AGUS dan kemudian kepada sdr adalah milik PT. DWI GITA KARYA yang diambil oleh saksi AGUS saksi. YOGA saksi RIZKI, saksi KELVIN dan saksi JIMMI tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. DWI GITA KARYA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sartiawan als Sar bin Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi tahu, sehubungan dengan bagian besi dari komponen jembatan timbangan milik PT Dwi Gita Karya Mandiri yang berada di Stokpile Batu Bara PT. Dwi Gita Karya Mandiri di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo telah diambil tanpa izin pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 17.00 wib, Saksi pulang dari kebun Saksi dan melewati daerah di sekitar Stokpile Batu Bara PT. Dwi Gita Karya Mandiri di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo, kemudian dari kejauhan sekira dalam jarak 50 (lima puluh) meter, Saksi melihat ada beberapa orang sedang mencongkel besi jembatan timbangan dan ada 2 (dua) unit mobil jenis carry warna hitam di jembatan timbangan. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi menelpon karyawan PT Dwi Gita Karya Mandiri yang Saksi kenal yaitu Saudara Sapril dan menanyakan mengapa jembatan timbangan tersebut dibongkar, lalu Saudara Sapril mengatakan tidak benar jembatan tersebut dibongkar oleh perusahaan dan meminta Saksi mengecek jembatan timbangan. Setelah itu Saksi mengecek ke lokasi jembatan timbangan dan saat tiba di lokasi Saksi melihat kondisi jembatan timbangan tersebut sebagian telah roboh dalam keadaan dipotong-potong dan sebagian potongannya sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saudara Sapril melalui video call whatshap dan mengirimkan foto kondisi jembatan timbangan yang sudah dipotong potong dan diambil, setelah itu Saksi pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 wib, saudara Sapril mengajak Saksi mengecek jembatan timbangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, di dalam mobil tersebut ada orangnya dan yang berada di luar mobil lebih dari satu orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku memotong besi jembatan timbangan tersebut, yang Saksi lihat dari kejauhan saat itu pelaku menggunakan las blender, sedangkan alat lainnya Saksi tidak memperhatikan;
- Bahwa tidak ada orang yang berjaga di lokasi jembatan timbangan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut;

- Bahwa Saksi lewat di lokasi jembatan timbangan tersebut karena akses jalan dari kebun Saksi melewati lokasi tersebut, jadi Saksi bisa melihat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jembatan timbangan tersebut masih digunakan;
- Bahwa ya, Saksi tahu, jembatan timbangan tersebut adalah milik PT Dwi Gita Karya Mandiri, oleh karena itu saat melihat jembatan tersebut dibongkar, Saksi langsung menanyakan kepada karyawannya yang Saksi kenal yaitu Saudara Sapril;
- Bahwa pelaku yang memotong dan mengambil besi jembatan timbangan tersebut tidak ada izin PT Dwi Gita Karya Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT Dwi Gita Karya Mandiri akibat kehilangan besi jembatan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang bukti adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GRAND MAX berwarna hitam dengan Nopol BH 8712 MY Noka NHKP3BA1JPK186975 Nosin K3MJ42331, adalah salah satu mobil yang Saksi lihat di jembatan timbang saat itu, dan sisa lelehan potongan besi jembatan timbang adalah milik PT Dwi Gita Karya Mandiri, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sapril als Sap bin Ahmad (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa ya, Saksi tahu, sehubungan dengan bagian besi dari komponen jembatan timbangan milik PT Dwi Gita Karya Mandiri yang berada di Stokpile Batu Bara PT. Dwi Gita Karya Mandiri di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo telah diambil tanpa izin pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 20.00 wib, awalnya Sartiwan yang merupakan warga di sekitar lokasi jembatan timbangan tersebut menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa saat ia pulang dari kebunnya melihat

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang bekerja membongkar jembatan timbangan di Stokpile Batu Bara PT. Dwi Gita Karya Mandiri di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo dan juga melihat mobil carry / pick up warna hitam di lokasi kejadian, kemudian Saksi mengatakan bahwa orang tersebut telah membongkar tanpa izin dari PT Dwi Gita Karya Mandiri, lalu Saksi meminta Sartiwan untuk mengecek ke lokasi apakah orang yang membongkar tersebut masih ada atau tidak, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sartiwan memberitahu Saksi bahwa orang yang membongkar jembatan timbangan tersebut tidak ada lagi di lokasi dan beberapa besi komponen jembatan timbang sudah diambil. Lalu Sartiwan mengirimkan video kondisi lokasi tersebut. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mengajak Sartiwan untuk mengecek jembatan timbangan tersebut, setelah sampai di lokasi, Saksi mendokumentasikan keadaan lokasi tersebut dan Saksi melihat kondisi jembatan timbangan yang sudah dipotong-potong komponennya dan sebagian sudah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi pulang dan sekira pukul 16.00 wib Saksi melapor kepada Harmawi sebagai Manager Lapangan PT Dwi Gita Karya Mandiri, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi menemui langsung Harmawi di Hotel Sederhana, dan setelah bertemu, Harmawi memerintahkan Saksi memantau jembatan timbangan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 06.00 wib Saksi berangkat dari Tebo ke Desa Suo Suo untuk mengecek jembatan timbangan tersebut dan tiba di lokasi sekira pukul 09 00 wib. Setelah selesai mengecek, Saksi pergi ke Desa Suo Suo, saat di perjalanan di kilometer 26 Saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil carry/pick up warna hitam sedang terpuruk di kubangan lumpur dan Saksi curiga karena akses jalan tersebut sudah putus namun jalan tersebut merupakan akses ke lokasi jembatan timbangan, kemudian Saksi menghubungi Harmawi dan melapor ke pihak kepolisian, setelah itu Saksi menunggu di warung dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari 2 (dua) unit mobil tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 wib pihak kepolisian datang, lalu Saksi bersama pihak kepolisian menemui 2 (dua) unit mobil tersebut yang dikendarai oleh Terdakwa Agus dan disana ada Terdakwa Yoga bersama teman-temannya. Kemudian bak mobil tersebut diperiksa dan ditemukan barang-barang di dalam mobil tersebut berupa tabung gas, mesin blender dan yang lainnya. Setelah dilakukan interogasi oleh pihak kepolisian, Para Terdakwa mengaku telah mengambil komponen jembatan timbangan milik

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



PT Dwi Gita Karya Mandiri;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin mengambil komponen jembatan timbangan milik PT Dwi Gita Karya Mandiri tersebut dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian PT Dwi Gita Karya Mandiri akibat kehilangan komponen jembatan timbangan tersebut;
- Bahwa Saudara Sapril melaporkan kejadian kehilangan komponen jembatan timbangan PT Dwi Gita Karya Mandiri tersebut kepada Saksi karena Saksi bekerja sebagai karyawan di PT Dwi Gita Karya Mandiri yang bertugas sebagai pengawas holing dan setelah PT. Dwi Gita Karya Mandiri berhenti beroperasi pada akhir tahun 2019 hingga saat ini Saksi ditugaskan menjaga aset PT. Dwi Gita Karya Mandiri yang salah satu asetnya adalah jembatan timbangan;
- Bahwa jembatan timbangan PT Dwi Gita Karya Mandiri tersebut tidak dijaga setiap hari, tetapi setiap satu minggu sekali Saksi cek;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Para Terdakwa mengambil komponen jembatan timbangan PT Dwi Gita Karya Mandiri tersebut, namun ketika melihat jembatan timbang tersebut Saksi hanya melihat kondisi jembatan timbang yang terpotong dan seperti dilelehkan menggunakan api;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT Dwi Gita Karya Mandiri akibat kehilangan besi jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GRAND MAX berwarna hitam merupakan kendaraan yang digunakan oleh para Terdakwa ke lokasi kejadian, dan sisa lelehan potongan besi jembatan timbang adalah milik PT Dwi Gita Karya Mandiri, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Harmawi Bin Amat Sumarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa ya, Saksi tahu, karena pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 16.00 wib, Saksi mengetahui bahwa komponen

*Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan timbangan batu bara milik PT Dwi Gita Karya Mandiri yang berada di Stokpile Batu Bara PT. Dwi Gita Karya Mandiri Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo telah diambil tanpa izin;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi berada di Hotel Sederhana, Saudara Sapril menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa jembatan timbang batu bara sedang dipotong – potong oleh orang dan ada kendaraan yang berada di lokasi, saat itu Saksi belum merespon pemberitahuan tersebut dan Saksi meminta untuk memantau terlebih dahulu, setelah itu sekira pukul 20.00 wib Saudara Sapril datang menemui Saksi di Hotel Sederhana dan menceritakan kejadian pemotongan jembatan timbang batu bara lalu Saksi meminta untuk memantau dan mencari info berkenaan dengan kejadian tersebut untuk mengenali pelaku dan jenis kendaraan yang digunakan. Setelah itu Saksi meminta saudara Sapril untuk terus memantau lokasi kejadian, kemudian saudara Sapril menghubungi Saksi bahwa saat ia ke lokasi kejadian, ia melihat kondisi jembatan timbang dalam keadaan terpotong-potong dan ada mobil carry yang sedang terperosok di dekat lokasi kejadian, selanjutnya Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun Saudara Sapril memberitahukan bahwa kondisi komponen jembatan timbang batu bara sudah dipotong – potong dan sebagian sudah hilang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kondisi jembatan timbang tersebut, tetapi Saksi melihat kiriman foto keadaan jembatan timbang batu bara tersebut dari Sapril;
- Bahwa kerugian yang Saksi hitung berdasarkan jumlah penawaran harga bekas 1 (satu) unit alat timbang, diperkirakan kerugian PT. Dwi Gita Karya Mandiri adalah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jembatan timbang tersebut masih digunakan, jembatan timbang milik PT. Dwi Gita Karya Mandiri saat ini belum beroperasi lagi, karena menunggu proses pengurusan;
- Bahwa tidak ada penjaga yang ditugaskan untuk menjaga jembatan timbang milik PT. Dwi Gita Karya Mandiri tersebut, namun PT. Dwi Gita Karya Mandiri ada meminta bantuan kepada salah satu masyarakat

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk sesekali memantau jembatan dan lokasi tersebut;

- Bahwa area tersebut adalah milik PT. Dwi Gita Karya Mandiri, namun tidak memiliki pagar;
- Bahwa tidak ada rumah penjaga atau rumah yang ditinggali di sekitar lokasi jembatan timbang;
- Bahwa ya, bisa, besi dari komponen jembatan timbang yang diambil oleh para pelaku dapat dijual kiloan;
- Bahwa yang Saksi tahu adalah sisa lelehan potongan besi jembatan timbang milik PT Dwi Gita Karya Mandiri yang diambil oleh pelaku, sedangkan yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizki Ardi Ansyah Bin Darusmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa ya, Saksi tahu, karena Saksi bersama dengan Sdr. Jimmi dan Sdr. Agus Budiman dan Sdr. Yoga Pranata Saputra telah mengambil komponen jembatan timbang batu bara milik PT. Dwi Gita Karya Mandiri pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 17.00 wib di Desa Suo – Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik jembatan timbang tersebut, Sdr. Yoga tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa pemilik jembatan timbang adalah dirinya namun Saksi sempat bertanya “*apakah tidak bahaya?*” dan Sdr. Yoga menyampaikan bahwa “*barang ini sudah lama*” dan Saksi juga tidak menanyakan kepada Sdr. Yoga siapa pemilik dari jembatan timbang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk mengambil jembatan timbang tersebut dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 6 September 2024 sekira pukul 06.00 wib Saksi berangkat bersama Sdr. Jimmi dan Kelvin menuju ke Pasar Senin Desa Lubuk Kambing Kab Tanjung Jabung Barat untuk mencari barang – barang bekas menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam, kemudian kami menginap di salah satu rumah warga, setelah itu pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 10.00 wib,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Agus menelpon Saksi dan meminta memuat besi di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo. Setelah itu Saksi membongkar barang dan sekira pukul 13.00 wib Saksi menuju ke Desa Suo – Suo Kec. Sumay Kab. Tebo. Setelah tiba di Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo sekira pukul 16.00 wib tepatnya di rumah Wawak, Sdr. Agus dan Sdr. Yoga datang menemui Saksi bersama Kelvin dan Sdr. Jimmi. Kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi bersama Sdr. Agus, Sdr. Yoga, Kelvin dan Sdr. Jimmi pergi ke lokasi jembatan timbang di Desa Suo Suo Kec Sumay Kab Tebo. Setelah tiba di sana, Sdr. Agus bersama Sdr. Yoga mulai memotong jembatan timbang tersebut secara bergantian hingga pukul 17.00 wib sedangkan Saksi bersama Kelvin dan Sdr. Jimmi mengangkat potongan jembatan timbang ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam, kemudian sekira pukul 18.00 wib, Sdr. Agus berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey bersama Saksi dan Kelvin sedangkan Sdr. Jimmi bersama Sdr. Yoga berangkat menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam, namun saat di Jalan Desa Suo – Suo Kec. Sumay Kab. Tebo, bahan bakar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam tersebut sedikit sehingga potongan jembatan timbang dipindahkan ke 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan dibawa ke penampung barang berkas milik Terdakwa Darusmansyah, sedangkan Sdr. Yoga dan Sdr. Jimmi kembali ke rumah Sdr. Yoga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.00 wib Saksi bersama Sdr. Agus dan Kelvin tiba di tempat penampungan barang bekas milik Terdakwa Darusmansyah yang berada di Kel. Bantu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Ilir Prov. Riau. Setelah itu sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama Sdr. Agus dan Kelvin menurunkan potongan jembatan timbang yang ada di dalam mobil kemudian dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan tersebut adalah sejumlah  $\pm 329$  (tiga ratus dua puluh sembilan) kilogram dengan harga perkilo Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama Sdr. Agus, Kelvin dan Bambang pulang dari rumah Terdakwa Darusmansyah menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey menuju ke rumah Sdr. Yoga dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 wib Sdr. Agus bersama Sdr. Jimmi dan Bambang akan menuju ke lokasi jembatan timbang untuk mengambil kembali besi jembatan timbang, namun saat di perjalanan mobil yang dikendarai terperosok di daerah berlumpur yang diakibatkan jalan yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak, kemudian Saksi bersama Sdr. Yoga, Kelvin membantu mengeluarkan mobil dari jalan rusak, dan sekira pukul 12.30 wib datang pihak Kepolisian ke lokasi, saat diinterogasi kami mengakui telah mengambil besi jembatan timbang dan setelah itu kami diamankan;

- Bahwa Sdr. Agus dan Sdr. Yoga memotong - motong jembatan timbang tersebut, karena rencananya jembatan timbang tersebut akan dibawa seluruhnya namun karena kondisi timbangan yang besar, maka harus dilakukan pemotongan terlebih dahulu dan belum selesai dipotong dan dibawa seluruhnya, Saksi dan Sdr. Agus dan Sdr. Yoga sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Sdr. Agus dan Sdr. Yoga memotong jembatan timbang tersebut dengan cara menyalakan api dan mengarahkan api tersebut ke bagian yang dipotong hingga terpotong;

- Bahwa Sdr. Agus dan Sdr. Yoga adalah orang yang memotong jembatan timbang serta yang memberitahukan lokasi jembatan timbang tersebut, sedangkan Saksi, Sdr. Jimmi dan Kelvin mengangkat bagian - bagian jembatan timbang ke dalam mobil;

- Bahwa ya, untuk dapat mengambil jembatan timbang tersebut, jembatan timbang harus dipotong karena ukurannya besar;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil komponen jembatan timbang tersebut antara lain Gas El Piji 3 (tiga) Kg warna hijau, oksigen 1500, selang oxygen, selang El Piji, dan stik blender;

- Bahwa pemilik alat tersebut adalah Sdr. Agus;

- Bahwa dari penjualan potongan – potongan jembatan timbang tersebut Sdr. Agus menerima uang sejumlah Rp1.414.700,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa Saksi belum menerima hasil penjualan potongan jembatan timbang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi jembatan timbang tersebut dari Sdr. Agus karena ia yang meminta Saksi untuk mengangkut barang yaitu komponen jembatan timbang yang telah dipotong-potong;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil komponen jembatan timbang tersebut;

- Bahwa Saksi mau ikut serta dengan Sdr. Agus dan Sdr. Yoga mengambil besi jembatan timbang tersebut karena akab mendapatkan amprah/sewa mobil sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per hari dan gaji harian mengangkat besi jembatan timbang sejumlah Rp200.000 (dua ratus

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) per hari, tetapi belum Saksi terima karena sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa pemilik kedua mobil yang dipergunakan untuk mengambil besi jembatan timbang tersebut adalah milik Saksi dan Sdr. Agus;
- Bahwa pada saat Sdr. Agus dan Sdr. Yoga memotong besi jembatan timbang tersebut, Saksi hanya duduk mengamati lokasi di sekitar sambil melihat Sdr. Agus dan Sdr. Yoga memotong besi jembatan timbang, setelah terpotong Saksi mengangkat besi ke dalam bak mobil bersama Kevin dan Sdr. Jimmi;
- Bahwa Saksi ikut menjual besi jembatan timbang tersebut bersama dengan Sdr. Agus karena Saksi sekalian pulang ke rumah menemui keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sdr. Terdakwa Darusmansyah mengetahui bahwa besi jembatan timbang tersebut milik orang lain yang diambil tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jembatan timbang tersebut masih digunakan atau tidak;
- Bahwa potongan besi jembatan timbang tersebut dijual kepada Terdakwa Darusmansyah, karena Sdr. Agus sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa Darusmansyah sesama pengumpul barang-barang bekas;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Suzuki Pick up warna hitam dengan Noka: MHYGDN4QTJJ-407125 Nosin: G15AID-417973 tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa potongan-potongan jembatan timbang dari lokasi jembatan ke Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Saksi Jimmi Bin Dian, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa ya, Saksi tahu, karena Saksi bersama Saksi Agus, Saksi Yoga, Sdr. Rizki, dan Sdr. Kelvin telah mengambil potongan besi jembatan timbang Batu Bara pada hari senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

*Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 pada saat Saksi sedang berada di pasar senin bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin mencari barang bekas di seputaran Pasar Senin, sekira pukul 14.30 wib Sdr. Rizki menerima telpon dari Saksi Agus diajak mengangkat besi di Desa Suo Suo. lalu Saksi bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin menurunkan barang-barang bekas yang telah kami dapat di Pasar Senin di warung pecel lele Bukde. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi, Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin berangkat ke Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian sekira pukul 18.30 Wib kami sampai dan bertemu Saksi Agus dan Saksi Yoga, lalu Saksi Agus memberitahu Sdr. Rizki untuk istirahat di rumah keluarga Sdr. Rizki, setelah itu Saksi, Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin ke rumah keluarga Sdr. Rizki yang bernama Wawak untuk istirahat. Kemudian pada hari senin pada tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 wib Saksi Agus mengajak ke lokasi mengambil besi, lalu Saksi bersama Sdr. Kelvin, Sdr. Rizki, Saksi Agus dan Saksi Yoga berangkat ke lokasi mengambil besi tersebut menggunakan 2 (dua) mobil pick up dan tiba di lokasi sekira pukul 10.00 wib, lalu Saksi Agus dan Saksi Yoga langsung menurunkan alat potong tabung gas, oksigen dan selang setelah itu Saksi Agus dan Saksi Yoga langsung memotong besi jembatan timbang sampai sekira pukul 17.00 Wib, kemudian setelah besi jembatan timbang selesai dipotong, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin mengangkat potongan besi jembatan timbang tersebut ke dalam bak mobil mega carry pick up warna hitam milik Sdr. Rizki. Setelah selesai kami keluar lokasi menuju ke rumah keluarga Sdr. Rizki setelah sampai di rumah keluarga Sdr. Rizki, besi yang di dalam mobil mega carry pick up warna hitam milik Rizki di pindahkan ke mobil Saksi Agus yaitu 1 (satu) unit Suzuki Pick up warna hitam, kemudian Saksi Agus, Sdr. Kelvin dan Sdr. Rizki langsung berangkat untuk menjual besi tersebut ke gudang/ penampungan barang bekas milik Terdakwa Darusmansyah di Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, sedangkan Saksi dan Saksi Yoga tidak ikut menjual besi tersebut dan pulang ke rumah Saksi Yoga. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Agus, Sdr. Kelvin dan Sdr. Rizki serta Bambang datang ke rumah Saksi Yoga. Lalu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 wib, Saksi bersama Saksi Agus, Saksi Yoga, Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Bambang berangkat ke lokasi besi di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo menggunakan 1 (satu) unit Suzuki Pick up warna hitam milik Saksi

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus untuk mengambil kembali potongan besi jembatan timbang, tetapi setelah tiba di dekat lokasi jembatan timbang tersebut, mobil Saksi Agus terpuruk/ terperosok di jalan rusak berlumpur dan sekira pukul 13.00 wib ada pihak Kepolisian yang datang, setelah dilakukan interogasi, kami mengakui telah mengambil komponen jembatan timbang dan kemudian kami diamankan lalu dibawa ke Polres Tebo;

- Bahwa Saksi, Sdr. Kelvin dan Sdr. Rizki bertugas mengangkat potongan besi jembatan timbang yang telah di potong ke dalam bak mobil mega carry pick up warna hitam milik Sdr. Rizki, sedangkan Saksi Agus dan Saksi Yoga memotong jembatan besi menggunakan lass blender dan ikut mengangkat potongan besi jembatan timbang yang telah di potong ke dalam bak mobil mega carry pick up warna hitam milik Sdr. Rizki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik jembatan timbang yang Saksi dan Sdr. Rizki ambil tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Rizki mengambil besi jembatan timbang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

- Bahwa Saksi ikut serta mengambil besi jembatan timbang tersebut, karena Saksi diajak oleh Sdr. Rizki dan mendapatkan sewa mobil untuk menjemput besi tersebut;

- Bahwa pemilik kedua mobil yang digunakan untuk mengambil besi jembatan timbang tersebut adalah milik Sdr. Rizki dan Saksi Agus;

- Bahwa pada saat Saksi Agus dan Saksi Yoga memotong besi jembatan timbang tersebut, Saksi hanya duduk mengamati lokasi di sekitar sambil melihat Saksi Agus dan Saksi Yoga memotong besi jembatan timbang, setelah terpotong Saksi mengangkat besi ke dalam bak mobil bersama Kevin dan Sdr. Rizki;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jembatan timbang tersebut masih digunakan atau tidak;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini Saksi tahu yaitu 1 (satu) unit Suzuki Pick up warna hitam dengan Noka : MHYGDN4QTJJ-407125 Nosing : G15AID-417973 tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa potongan-potongan jembatan timbang dari lokasi jembatan ke Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Agus Budiman Bin Kobari (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. Yoga, Sdr. Rizki, Sdr. Jimmi dan Sdr. Kelvin telah mengambil beberapa potongan besi dari Jembatan Timbang Batu Bara pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 wib di Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira Pukul 19.30 wib Saksi meminta modal kepada Terdakwa Darusmansyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk pembelian barang buruk dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, karena seminggu sebelumnya Saksi mendapat informasi dari Sdr. Yoga bahwa adanya besi yang akan dijual berupa jembatan timbang, setelah itu Tersangka berangkat menuju ke rumah Sdr. Yoga yang berada di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan alat pemotong, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira 07.00 wib Saksi sampai di rumah Sdr. Yoga, setelah itu sekira Pukul 10.00 wib Saksi berangkat bersama Sdr. Yoga ke lokasi jembatan timbang yang berada di Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo. dengan membawa 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan alat pemotong, kemudian Saksi dan Sdr. Yoga memotong baut jembatan timbang hingga pukul 17.00 wib, setelah itu Saksi dan Sdr. Yoga pulang dan sekira Pukul 18.00 wib Saksi menghubungi Sdr. Rizki dan memintanya datang ke Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo. untuk memuat besi dan sekira Pukul 19.00 wib Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Sdr. Jimmi tiba di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo, sehingga saat itu Saksi dan Sdr. Yoga menjemput Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Sdr. Jimmi di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo. untuk diarahkan menuju ke rumah Sdr. Yoga supaya beristirahat terlebih dahulu, kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 08.00 wib Saksi bersama Sdr. Yoga beserta Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Sdr. Jimmi pergi ke lokasi jembatan timbang tersebut lalu Saksi dan Sdr. Yoga mulai memotong jembatan timbang tersebut secara bergantian hingga Pukul 17.00 wib sedangkan Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Sdr. Jimmi ikut mengangkat potongan jembatan timbang ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam, kemudian sekira Pukul 18.00 wib Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin sedangkan Sdr. Jimmi bersama Sdr. Yoga pergi

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam namun saat di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo. bahan bakar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam tersebut sedikit sehingga potongan jembatan timbang dipindahkan ke 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan dibawa ke penampung barang bekas milik Terdakwa Darusmansyah sedangkan Sdr. Yoga dan Sdr. Jimmi kembali ke rumah Sdr. Yoga dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 01.00 wib Saksi bersama Sdr. Rizki dan Sdr. Kelvin tiba di tempat penampungan barang bekas milik Terdakwa Darusmansyah yang berada di Kel. Bantu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Ilir Prov. Riau. Setelah itu sekira Pukul 09.00 wib Saksi menurunkan barang barang bekas yang didalam mobil kemudian dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan tersebut di dapat berat dari potongan jembatan timbang sebesar  $\pm 329$  (tiga ratus dua puluh sembilan) Kilogram dengan harga perkilo sejumlah Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) kemudian sekira Pukul 13.00 wib Saksi bersama Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Sdr. Bambang menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey menuju ke rumah Sdr. Yoga dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 08.00 wib Saksi bersama Sdr. Jimmi dan Sdr. Bambang akan menuju ke lokasi jembatan timbang, namun saat di perjalanan mobil tersebut terpuruk atau tidak dapat bergerak diakibatkan jalan yang rusak, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Rizki, Sdr. Yoga dan Sdr. Kelvin untuk membantu Saksi mengeluarkan mobil dari jalan rusak, dan sekira Pukul 12.30 wib ada pihak Kepolisian yang datang lalu membawa Saksi bersama Sdr. Yoga, Sdr. Rizki, Sdr. Kelvin dan Sdr. Bambang ke Polres Tebo;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi jembatan timbang tersebut dari Sdr. Yoga;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk mengambil bagian jembatan timbang tersebut;
- Bahwa jembatan timbang tersebut akan dibawa seluruhnya namun karena kondisi timbangan yang besar sehingga harus dilakukan pemotongan terlebih dahulu;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk memotong seluruh jembatan timbang tersebut  $\pm 3$  (tiga) hari;
- Bahwa Sdr. Yoga tidak ada menyampaikan kepada Saksi bahwa pemilik jembatan timbang adalah dirinya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdr. Yoga terkait pemilik dari

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan timbang tersebut;

- Bahwa potongan — potongan jembatan timbang tersebut Saksi jual kepada Terdakwa Darusmansyah dengan harga Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) dikali 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) sehingga dari penjualan tersebut Saksi menerima uang sejumlah Rp1.414.700,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan jembatan timbang tersebut Saksi harus memotong jembatan timbang tersebut karena jika tidak dipotong maka jembatan timbang tersebut tidak dapat dibawa Saksi dan Sdr. Yoga;
- Bahwa dari hasil penjualan potongan jembatan timbang tersebut, Sdr. Yoga meneruma uang penjualan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa jika Saksi tidak diamankan oleh Pihak Kepolisian, Saksi akan memotong dan membawa sisa jembatan timbang tersebut untuk dijual;
- Bahwa seminggu sebelum ke lokasi tersebut, Sdr. Yoga menelphone Saksi saat Saksi berada di Kec. Slengseng Prov. Riau dan memberitahukan untuk membedah timbangan;
- Bahwa 1 (satu) unit Suzuki Pick up warna hitam dengan Noka : MHYGDN4QTJJ-407125 Nosin : G15AID-417973 tersebut merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa potongan potongan jembatan timbang dari lokasi jembatan ke Jalan Desa Suo — suo Kec. Sumay;
- Bahwa pada awalnya Sdr. Yoga mengajak Sdr. Yoga untuk mengambil tangki namun karena jalannya rusak sehingga tidak jadi untuk mengambil tangki, kemudian Sdr. Yoga mengajak Saksi untuk mengambil besi jembatan timbang yang mana sebelumnya ada dilihatnya saat mencari rusa, sehingga Saksi langsung pergi ke lokasi jembatan timbang tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil besi jembatan timbang tersebut adalah Sdr. Yoga;
- Bahwa Sdr. Bambang ikut dengan Saksi berangkat bersama Sdr. Yoga karena akan pulang ke rumahnya sehingga perginya berbarengan dengan Saksi, namun saat itu sebelum pulang Saksi meminta tolong membantu mengeluarkan mobil yang sedang terpuruk atau berada di jalan rusak;
- Bahwa barang bukti berupa : Gas El Piji 3 Kg warna hijau, Oxigen 1500, Selang Oxigen, Selang El Piji, Stik Blender merupakan barang milik Saksi yang digunakan untuk memotong besi jembatan timbang tersebut;
- Bahwa hasil penjualan besi tersebut sejumlah Rp1.414.700,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) dan sudah Saksi berikan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Yoga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi gunakan untuk memberikan gaji Sdr. Rizki sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sisanya membeli minyak mobil Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi Yoga Pranata Saputra als Yoga als Ogut bin Ramizi, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadapkan di persidangan, karena Saksi bersama-sama dengan Sdr. Agus, Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN, dan Sdr. Jimmi mengambil tanpa izin dari pemiliknya beberapa potongan besi dari Jembatan Timbang Batu Bara tersebut pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

- Bahwa cara Sdr. Yoga mengambil beberapa potongan besi tersebut adalah dengan cara di potong-potong menjadi beberapa bagian menggunakan alat Lass Blender dan diangkat bersama-sama ke dalam bak mobil dan dibawa menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi berperan memberitahu lokasi kepada Sdr. Agus dan mengangkat potongan besi Jembatan timbang, kemudian Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan Sdr. Jimmi juga berperan mengangkat potongan besi Jembatan timbang, kemudian Sdr. Agus memiliki peran memotong Jembatan Timbang menggunakan Lass Blender, mengangkat potongan besi Jembatan timbang dan membawa potongan besi Jembatan timbang ke Gudang Penjualan barang bekas;

- Bahwa terjadinya berawal pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat akan tetapi pada bulan Agustus 2024 Saksi pernah berburu Rusa di sekitaran Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo kemudian Saksi ada melihat Tangki Minyak yang sudah berkarat dan seperti sudah lama tidak lagi digunakan, setelah itu beberapa hari kemudian Sdr. Agus mengontrak di depan rumah Saksi dan pernah membeli barang buruk berupa kaleng minuman dll di rumah Saksi dan itu adalah awal mula Saksi mengenal Sdr. Agus dan mengetahui pekerjaan Sdr. Agus dan Saksi memberitahukan tentang Tangki Minyak yang sudah berkarat yang sebelumnya Saksi lihat berada di sekitaran Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo dan Sdr. Agus berkata **"OKE BESOK AKU CEK TUNJUKIN AJA ARAH JALANNYA"**

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian keesokan hari nya sekira pukul 23.00 WIB Saksi menelpon Sdr. Agus dan menanyakan apakah sudah mengecek Tangki Minyak tersebut atau belum kemudian Sdr. Agus berkata **"SUDAH AKU CEK ADA YANG LEBIH BESAR"** kemudian Saksi bertanya **"APA TU BANG YANG LEBIH BESAR?"** setelah itu Sdr. Agus menjawab **"ADA ITU BESI YANG LEBIH BESAR KOMPONEN JEMBATAN TIMBANGAN KAPAN-KAPAN KITO KERJAKAN"**, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi kembali menghubungi Sdr. Agus untuk menanyakan kapan menuju ke lokasi Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo namun Sdr. Agus berkata ia sedang sakit dan lain waktu akan menghubungi Saksi, kemudian pada Hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi menemui Sdr. Agus di rumah kemudian mengajak berangkat ke Lokasi Jembatan Timbang yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo, setelah itu Saksi bersama Sdr. Agus berangkat menggunakan 1 (satu) unit Mobil GranMax warna Hitam setelah tiba di lokasi Jembatan Timbang tersebut sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdr. Agus langsung membuka baut-baut pada Jembatan Timbang tersebut dengan cara di potong menggunakan Lass Blender yang sebelumnya sudah dibawa Sdr. Agus di atas mobil miliknya hingga pukul 17.00 WIB kemudian dikarenakan belum selesai Saksi bersama Sdr. Agus berniat pulang ke rumah namun saat perjalanan pulang Sdr. Agus meminjam HandPhone milik Saksi dengan berkata **"PINJAM HP MAU NELPON RIZKI MAU MINTA BANTU MUAT BESI H YANG TADI"**, setelah itu Sdr. Agus keluar dari mobil dan menelpon seseorang dan Saksi tetap berada di dalam mobil, kemudian Saksi bersama Sdr. Agus pergi ke rumah seseorang yang beralamat di Simpang 26 Desa Suo-Suo Kec. Sumay Kab. Tebo dan bertemu dengan Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan Sdr. Jimmi di rumah tersebut dan menginap dirumah tersebut, kemudian keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Sdr. Agus berangkat menggunakan 1 (satu) unit Mobil GranMax warna Hitam dan Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan Sdr. Jimmi juga bersama-sama berangkat menggunakan 1 (satu) unit Mobil Carry dan sampai di lokasi Jembatan Timbang yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo sekira pukul 10.0 WIB dan memarkirkan mobil sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi Jembatan Timbang, kemudian Saksi bersama Sdr. Agus menurunkan Lass Blender yang ada di atas mobil setelah itu Sdr. Agus mulai merakit Lass Blender setelah itu mulai memotong besi-

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang sebelumnya bautnya sudah dipotong dan Saksi bersama Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan Sdr. Jimmi duduk di atas Jembatan Timbang tersebut dan melihat Sdr. Agus memotong besi menggunakan Lass Blender hingga pukul 18.00 WIB sudah terkumpul 3 (tiga) buah Potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang tersebut setelah itu Saksi, Sdr. Agus, Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan Sdr. Jimmi bersama-sama mengangkat potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang tersebut dan memasukkan kedalam bak dari 1 (satu) unit Mobil Carry yang sebelumnya dikendarai Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan Sdr. Jimmi tersebut, setelah itu sesampainya di Simpang WKS Desa Suo-suo Kec. Sumay Kab. Tebo 3 (tiga) buah potongan besi dari Komponen Jembatan Timbang tersebut dipindahkan ke dalam bak dari 1 (satu) unit Mobil GranMax warna Hitam yang dikendarai Sdr. Agus dikarenakan Sdr. Agus yang akan membawa ke Gudang Barang Bekas yang berada di Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau bersama Sdr. Rizki dan Sdr. KELVIN setelah itu Saksi dan Sdr. Jimmi pulang ke rumah Saksi dan menunggu Sdr. Agus kembali lagi dan berencana akan mengambil besi Jembatan Timbang yang belum selesai diangkut seluruhnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Agus, Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN dan 1 orang yang tidak Saksi kenal kembali ke rumah setelah dari Gudang barang bekas setelah itu Sdr. Agus memberikan Saksi sejumlah uang hasil penjualan besi Jembatan Timbang tersebut kemudian pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Sdr. Agus, Sdr. Rizki, Sdr. KELVIN, Sdr. Jimmi dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal berangkat ke Lokasi Timbang namun sesampainya di tengah jalan mobil tersebut terjebak di jalan rusak dan tidak bisa bergerak dan beberapa saat kemudian Saksi dan yang lainnya diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemilik dari Jembatan Timbang Batu Bara tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari Hasil Pencurian besi Jembatan Timbang tersebut adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa jembatan Timbang tersebut harus dipotong-potong menjadi beberapa bagian sebelum diangkut/ dibawa menggunakan mobil dan tidak bisa diangkut sekaligus dan membutuhkan waktu yang lama dalam memotongnya;
- Bahwa Saksi berencana akan mengambil besi Jembatan Timbang

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hingga seluruhnya habis/ tidak tersisa namun sebelum itu selesai Saksi sudah diamankan pihak kepolisian;

- Bahwa yang dilakukan Sdr. Jimmi dan Sdr. Rizki hanya mengangkut dan yang ikut dalam menjual besi hanya Sdr. Rizki;

- Bahwa Saksi bersama Sdr. Agus memotong baut-baut besi Jembatan Timbang Batu Bara tersebut pada Hari Minggu tanggal 8 September 2024 kemudian Sdr. Agus mengajak Sdr. Rizki dan Sdr. Jimmi untuk membantu mengangkat potongan-potongan besi Jembatan Timbang tersebut dikarenakan potongan-potongan Besi Jembatan tersebut sangat berat dan tidak bisa diangkat jika hanya diangkat oleh 2 (dua) orang dan Saksi sebelumnya belum mengenal Sdr. Rizki dan Sdr. Jimmi yang kenal Sdr. Agus;

- Bahwa yang memiliki peralatan untuk memotong besi jembatan timbang tersebut Sdr. Agus namun pada saat di lokasi Saksi dan Sdr. Agus yang menyiapkan peralatan untuk memotong besi jembatan timbang tersebut;

- Bahwa pekerjaan Sdr. Rizki dan Sdr. Jimmi mencari barang-barang bekas;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Darusmansyah pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa Darusmansyah berikan dihadapan penyidik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;

- Bahwa ya, Terdakwa Darusmansyah tahu, karena Terdakwa Darusmansyah telah membeli besi dari Sdr. Agus pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa Darusmansyah yang berada di RT.022 RW.004 Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab.Indragiri Hilir Prov.Riau;

- Bahwa jumlah besi yang dijual Sdr. Agus sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) Kg dengan harga perkilo sebesar Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa ya, Terdakwa Darusmansyah sudah langsung membayar lunas kepada Sdr. Agus setelah dilakukan penimbangan yaitu sejumlah Rp1.341.600,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Darusmansyah tidak tahu, setelah perkara ini Terdakwa Darusmansyah baru mengetahui bahwa besi tersebut adalah dari jembatan timbang batu bara milik PT Dwi Gita Karya Mandiri;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah tidak menanyakan kepada Sdr. Agus milik siapa besi tersebut, namun Terdakwa Darusmansyah menanyakan kepada Terdakwa *"besi bentuk macam ini kok bisa dibawa gimana, resmi apa nggak"* lalu Sdr. Agus menjawab *"aman, karena Saya yang ngambil dan ada yang membawa ke lokasi"*;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah tidak tahu bersama siapa saja Sdr. Agus mengambil besi jembatan timbang;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah tidak tahu apakah Sdr. Agus mengambil besi jembatan timbang atas seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah mau membeli karena Sdr. Agus mengatakan bahwa besi tersebut aman dan Sdr. Agus juga sudah biasa menjual barang-barang bekas kepada Terdakwa Darusmansyah;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah bekerja membeli barang – barang bekas seperti plastik, botol kaca, timah, kualii besi, termasuk besi dan sudah Terdakwa Darusmansyah jalankan usaha Terdakwa Darusmansyah tersebut selama 1 (satu) Tahun;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah kenal dengan Sdr. Agus karena merupakan mitra kerja Terdakwa Darusmansyah sebagai pengepul barang – barang bekas;
- Bahwa besi yang Terdakwa Darusmansyah beli dari Sdr. Agus tersebut sudah Terdakwa Darusmansyah jual pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 kepada Rianto di Kota Tembilahan Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau dengan harga perkilo Rp4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga uang yang Terdakwa Darusmansyah terima sejumlah Rp1.528.800 (satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini Terdakwa Darusmansyah tahu yaitu 1 (satu) unit Suzuki Pick up warna hitam dengan Noka : MHYGDN4QTJJ-407125 Nosin : G15AID-417973 tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Sdr. Agus untuk membawa besi yang ia jual kepada Terdakwa Darusmansyah;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa Darusmansyah;
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah stik blender;
2. 2 (dua) buah selang berwarna merah dan biru yang sudah terpasang 2 (dua) buah regulator;
3. 2 (dua) buah tabung oksigen;
4. 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg;
5. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GRAND MAX berwarna hitam dengan Nopol BH 8712 MY Noka NHKP3BA1JPK186975 Nosin K3MJ42331;
6. Sisa lelehan potongan besi jembatan timbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizki Ardi Ansyah, Saksi Jimmi Bin Dian, Saksi Agus Budiman, Saksi Yoga Pranata Saputra, dan Sdr. Kelvin telah mengambil beberapa potongan besi dari Jembatan Timbang Batu Bara pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 wib di Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira Pukul 19.30 wib Saksi Agus Budiman meminta modal kepada Saksi Terdakwa Darusmansyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk pembelian barang buruk dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, karena seminggu sebelumnya Saksi Agus Budiman mendapat informasi dari Saksi Yoga Pranata Saputra bahwa adanya besi yang akan dijual berupa jembatan timbang, setelah itu Saksi Agus Budiman berangkat menuju ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra yang berada di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan alat pemotong, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira 07.00 wib Saksi Agus Budiman sampai di rumah Saksi Yoga Pranata Saputra, setelah itu sekira Pukul 10.00 wib Saksi Agus Budiman berangkat bersama Saksi Yoga Pranata Saputra ke lokasi jembatan timbang yang berada di Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo. dengan membawa 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan alat pemotong, kemudian Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra memotong baut jembatan timbang hingga pukul

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



17.00 wib, setelah itu Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra pulang dan sekira Pukul 18.00 wib Saksi Agus Budiman menghubungi Saksi Rizki Ardi Ansyah dan memintanya datang ke Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo. untuk memuat besi dan sekira Pukul 19.00 wib Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian tiba di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo, sehingga saat itu Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra menjemput Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo. untuk diarahkan menuju ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra supaya beristirahat terlebih dahulu, kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 08.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Yoga Pranata Saputra beserta Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian pergi ke lokasi jembatan timbang tersebut lalu Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra mulai memotong jembatan timbang tersebut secara bergantian hingga Pukul 17.00 wib sedangkan Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian ikut mengangkat potongan jembatan timbang ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam, kemudian sekira Pukul 18.00 wib Saksi Agus Budiman berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey bersama Saksi Rizki Ardi Ansyah dan Sdr. Kelvin sedangkan Saksi Jimmi Bin Dian bersama Saksi Yoga Pranata Saputra pergi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam namun saat di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo. bahan bakar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam tersebut sedikit sehingga potongan jembatan timbang dipindahkan ke 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan dibawa ke penampung barang bekas milik Saksi Terdakwa Darusmansyah sedangkan Saksi Yoga Pranata Saputra dan Saksi Jimmi Bin Dian kembali ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 01.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Rizki Ardi Ansyah dan Sdr. Kelvin tiba di tempat penampungan barang bekas milik Saksi Terdakwa Darusmansyah yang berada di Kel. Bantu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Ilir Prov. Riau. Setelah itu sekira Pukul 09.00 wib Saksi Agus Budiman menurunkan barang barang bekas yang didalam mobil kemudian dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan tersebut di dapat berat dari potongan jembatan timbang sebesar  $\pm 329$  (tiga ratus dua puluh sembilan) Kilogram dengan harga perkilo sejumlah Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) kemudian sekira Pukul 13.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Rizki

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Sdr. Bambang menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey menuju ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 08.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Jimmi Bin Dian dan Sdr. Bambang akan menuju ke lokasi jembatan timbang, namun saat di perjalanan mobil tersebut terpuruk atau tidak dapat bergerak diakibatkan jalan yang rusak, kemudian Saksi Agus Budiman menghubungi Saksi Rizki Ardi Ansyah, Saksi Yoga Pranata Saputra dan Sdr. Kelvin untuk membantu Saksi Agus Budiman mengeluarkan mobil dari jalan rusak, dan sekira Pukul 12.30 wib ada pihak Kepolisian yang datang lalu membawa Saksi Agus Budiman bersama Saksi Yoga Pranata Saputra, Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Sdr. Bambang ke Polres Tebo;

- Bahwa potongan – potongan jembatan timbang tersebut Saksi Agus Budiman jual kepada Saksi Terdakwa Darusmansyah dengan harga Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) dikali 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) sehingga dari penjualan tersebut Saksi Agus Budiman menerima uang sejumlah Rp1.414.700,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Darusmansyah tidak menanyakan kepada Sdr. Agus milik siapa besi tersebut, namun Terdakwa Darusmansyah menanyakan kepada Terdakwa “*besi bentuk macam ini kok bisa dibawa gimana, resmi apa nggak*” lalu Sdr. Agus menjawab “*aman, karena Saya yang ngambil dan ada yang membawa ke lokasi*”;
- Bahwa potongan – potongan jembatan timbang yang Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra bersama-sama Saksi Rizki Ardi Ansyah, Saksi Jimmi Bin Dian dan Sdr. Kelvin ambil tersebut adalah milik PT. DWI GITA KARYA MANDIRI;
- Bahwa Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra mengambil potongan – potongan jembatan timbang tersebut dengan cara memotong – motong bagian jembatan timbang dengan menggunakan api, dengan menggunakan alat – alat yaitu Gas El Piji 3 Kg warna hijau, Oxigen 1500, Selang OxigenSelang Elpiji dan Stik Blender;
- Bahwa Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra, Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian tidak memiliki izin dari PT. DWI GITA KARYA MANDIRI untuk mengambil potongan–potongan komponen jembatan timbang batu bara tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darusmansyah, Saksi Agus Budiman,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoga Pranata Saputra, Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian tersebut, mengakibatkan PT. DWI GITA KARYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Atau Kedua : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya, atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Darusmansyah bin Mardi (alm)**, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barangsiapa" telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya, atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur pasal 480 Ayat 1 KUHP dibagi atas dua bagian. Pada bagian kedua adalah unsur yang dikenakan kepada Terdakwa. Bahwa terdakwa dalam menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan haruslah dimaksudkan dengan tujuan untuk mendapat untung;

Menimbang, bahwa elemen yang terpenting dalam unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang itu dari kejahatan apa. Akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap (barang hasil curian) bukan barang yang terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Saksi Rizki Ardi Ansyah, Saksi Jimmi Bin Dian, Saksi Agus Budiman, Saksi Yoga Pranata Saputra, dan Sdr. Kelvin telah mengambil beberapa potongan besi dari Jembatan Timbang Batu Bara pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira Pukul 10.00 WIB hingga pukul 17.00 wib di Lokasi Batubara yang berada di Desa Suo Suo Kec. Sumay Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira Pukul 19.30 wib Saksi Agus Budiman meminta modal kepada Saksi Terdakwa Darusmansyah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), uang tersebut akan digunakan untuk pembelian barang buruk dan untuk

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup sehari – hari, karena seminggu sebelumnya Saksi Agus Budiman mendapat informasi dari Saksi Yoga Pranata Saputra bahwa adanya besi yang akan dijual berupa jembatan timbang, setelah itu Saksi Agus Budiman berangkat menuju ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra yang berada di Desa Pelayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan membawa 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan alat pemotong, kemudian pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira 07.00 wib Saksi Agus Budiman sampai di rumah Saksi Yoga Pranata Saputra, setelah itu sekira Pukul 10.00 wib Saksi Agus Budiman berangkat bersama Saksi Yoga Pranata Saputra ke lokasi jembatan timbang yang berada di Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo. dengan membawa 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan alat pemotong, kemudian Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra memotong baut jembatan timbang hingga pukul 17.00 wib, setelah itu Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra pulang dan sekira Pukul 18.00 wib Saksi Agus Budiman menghubungi Saksi Rizki Ardi Ansyah dan memintanya datang ke Desa Suo suo Kec. Sumay Kab. Tebo. untuk memuat besi dan sekira Pukul 19.00 wib Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian tiba di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo, sehingga saat itu Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra menjemput Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo. untuk diarahkan menuju ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra supaya beristirahat terlebih dahulu, kemudian pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekira Pukul 08.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Yoga Pranata Saputra beserta Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian pergi ke lokasi jembatan timbang tersebut lalu Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra mulai memotong jembatan timbang tersebut secara bergantian hingga Pukul 17.00 wib sedangkan Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian ikut mengangkat potongan jembatan timbang ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam, kemudian sekira Pukul 18.00 wib Saksi Agus Budiman berangkat menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey bersama Saksi Rizki Ardi Ansyah dan Sdr. Kelvin sedangkan Saksi Jimmi Bin Dian bersama Saksi Yoga Pranata Saputra pergi menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam namun saat di Jalan Desa Suo – suo Kec. Sumay Kab. Tebo. bahan bakar 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna hitam tersebut sedikit sehingga potongan jembatan timbang dipindahkan ke 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey dan dibawa ke penampung barang berkas milik Saksi Terdakwa Darusmansyah sedangkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yoga Pranata Saputra dan Saksi Jimmi Bin Dian kembali ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira Pukul 01.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Rizki Ardi Ansyah dan Sdr. Kelvin tiba di tempat penampungan barang bekas milik Saksi Terdakwa Darusmansyah yang berada di Kel. Bantu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indra Giri Ilir Prov. Riau. Setelah itu sekira Pukul 09.00 wib Saksi Agus Budiman menurunkan barang barang bekas yang didalam mobil kemudian dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan tersebut di dapat berat dari potongan jembatan timbang sebesar  $\pm 329$  (tiga ratus dua puluh sembilan) Kilogram dengan harga perkilo sejumlah Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) kemudian sekira Pukul 13.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Sdr. Bambang menggunakan 1 (satu) Mobil Grand Max warna Grey menuju ke rumah Saksi Yoga Pranata Saputra dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira Pukul 08.00 wib Saksi Agus Budiman bersama Saksi Jimmi Bin Dian dan Sdr. Bambang akan menuju ke lokasi jembatan timbang, namun saat di perjalanan mobil tersebut terpuruk atau tidak dapat bergerak diakibatkan jalan yang rusak, kemudian Saksi Agus Budiman menghubungi Saksi Rizki Ardi Ansyah, Saksi Yoga Pranata Saputra dan Sdr. Kelvin untuk membantu Saksi Agus Budiman mengeluarkan mobil dari jalan rusak, dan sekira Pukul 12.30 wib ada pihak Kepolisian yang datang lalu membawa Saksi Agus Budiman bersama Saksi Yoga Pranata Saputra, Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Sdr. Bambang ke Polres Tebo;

Menimbang, bahwa potongan – potongan jembatan timbang tersebut Saksi Agus Budiman jual kepada Terdakwa Darusmansyah dengan harga Rp4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah) dikali 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) sehingga dari penjualan tersebut Saksi Agus Budiman menerima uang sejumlah Rp1.414.700,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Darusmansyah tidak menanyakan kepada Sdr. Agus milik siapa besi tersebut, namun Terdakwa Darusmansyah menanyakan kepada Sdr. Agus “*besi bentuk macam ini kok bisa dibawa gimana, resmi apa nggak*” lalu Sdr. Agus menjawab “*aman, karena Saya yang ngambil dan ada yang membawa ke lokasi*”;

Menimbang, bahwa potongan – potongan jembatan timbang yang Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra bersama-sama Saksi Rizki Ardi Ansyah, Saksi Jimmi Bin Dian dan Sdr. Kelvin ambil tersebut adalah milik PT. DWI GITA KARYA MANDIRI;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



Menimbang, bahwa Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra mengambil potongan – potongan jembatan timbang tersebut dengan cara memotong – motong bagian jembatan timbang dengan menggunakan api, dengan menggunakan alat – alat yaitu Gas El Piji 3 Kg warna hijau, Oxigen 1500, Selang Oxigen Selang Elpiji dan Stik Blender;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Budiman dan Saksi Yoga Pranata Saputra, Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian tidak memiliki izin dari PT. DWI GITA KARYA MANDIRI untuk mengambil potongan – potongan komponen jembatan timbang batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Darusmansyah, Saksi Agus Budiman, Saksi Yoga Pranata Saputra, Saksi Rizki Ardi Ansyah, Sdr. Kelvin dan Saksi Jimmi Bin Dian tersebut, mengakibatkan PT. DWI GITA KARYA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, telah menunjukkan Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) patut mengetahui bahwa potongan – potongan jembatan timbang yang dijual Saksi Agus Budiman kepada Terdakwa Darusmansyah adalah hasil kejahatan oleh karena Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) sendiri telah menanayakan kepada Sdr. Agus dengan mengatakan “*besi bentuk macam ini kok bisa dibawa gimana, resmi apa nggak*”, hal ini telah menunjukkan bahwa Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) telah curiga dengan barang yang dibawa Sdr. Agus ke tempat Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm), akan tetapi Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) tetap membeli potongan – potongan jembatan timbang tersebut, dengan harga sejumlah Rp1.414.700,00 (satu juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah), dan disamping itu pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**menjual membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt





Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Stik Blender;
2. 2 (dua) buah selang berwarna merah dan biru yang sudah terpasang 2 (dua) buah Regulator;
3. 2 (dua) buah tabung oksigen;
4. 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 Kg;
5. Sisa Lelehan Potongan Besi Jembatan Timbang;
6. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GRAND MAX berwarna Hitam dengan Nopol : BH 8712 MY, Noka: NHKP3BA1JPK186975 , Nosin : K3MJ42331;

Oleh karena barang bukti sebagaimana diuraikan di atas masih dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizki Ardi Ansyah Bin Darusmansyah dkk, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rizki Ardi Ansyah Bin Darusmansyah dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan PT. DWI GITA KARYA MANDIRI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darusmansyah bin Mardi (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Stik Blender;
  - 2 (dua) buah selang berwarna merah dan biru yang sudah terpasang 2 (dua) buah Regulator;
  - 2 (dua) buah tabung oksigen;
  - 1 (satu) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg;
  - Sisa Lelehan Potongan Besi Jembatan Timbang;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GRAND MAX berwarna Hitam dengan Nopol : BH 8712 MY, Noka: NHKP3BA1JPK186975, Nosin : K3MJ42331;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Terdakwa Rizki Ardi Ansyah Bin Darusmansyah dkk;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H dan Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Eko Prasatio, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Mrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)